




**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA WANITA DALAM BIDANG KESELAMATAN
KERJA DI PT. ITRASAL PHARMACEUTICALS
INDUSTRY SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I (SI) Ilmu Hukum
Pada Universitas Katolik Soegijapranata**



Disusun Oleh :

Nama : Agus Tijono

NIM : 95.20.1230

NIRP : 95.6.111.01000.50026

PERPUSTAKAAN	
No. IRV.	309 / Hk / G1
Th. Anng.	
PANAP.	X ₂
TGL. 30 / 8 / 01	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2001**

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PEKERJA WANITA DALAM BIDANG KESELAMATAN
KERJA DI PT. ITRASAL PHARMACEUTICALS
INDUSTRY SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I (S1) Ilmu Hukum
Pada Universitas Katholik Soegijapranata**



Disusun Oleh :


Nama : Agus Tijono

NIM : 95.20.1230

NIRP : 95.6.111.01000.50026

Disetujui Oleh

Endang Wahyati Yustina. S.H., M.H.


(Dosen Pembimbing Skripsi)

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum pada tanggal :

Semarang, 2001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

(Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H)

Sekretaris Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji




(Y. Budi Sarwo, S.H.,M.H)

(Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.hum)

Dewan Penguji

1. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H
2. Yovita Indrayati, S.H.,M.hum
3. Hotmauli Sidabalok, S.H.,C.N.,M.hum

Tanda Tangan


()
()
()

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Hati orang-orang beriman menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat (berdzikir) kepada Allah-lah hati menjadi tenteram"

(Ar. Ra'ad 28)



Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibuku tercinta
2. Adikku yang tersayang
3. Seseorang yang aku sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Dalam Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang dapat diselesaikan dengan lancar.”**

Adapun skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa pikiran, tenaga, maupun waktu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Martinus T. Handoko, F.I.C, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Yohanes Budi Sarwo, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Ibu Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan informasi yang berharga.

5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari semester awal hingga semester akhir.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapraanta Semarang yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak David Witarsa (PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang), yang telah memberikan izin dan kesempatan pada penulis untuk mengadakan penelitian.
8. Bapak D. Henry Basuki (PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang) yang telah membimbing dan memberikan informasi.
9. Ibu Hj. Helmi Setiani, S.E. (Kabid. Personalia dan Umum PT. Jamsostek), yang telah memberikan informasi.
10. Ibu Triesyati, S.H. (Kabid T.U. Depnaker) yang telah memberikan informasi.
11. Orang tuaku tercinta atas doa dan bimbingannya
12. Semua teman-teman yang telah memberikan semangat hingga selesainya Skripsi ini, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan untuk itu kritik serta saran dari pembaca dan penulis terima dengan senang hati. Akhir akta semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 2001

(Agus Tijono)

ABSTRAKSI

Jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia dapat mencerminkan dua hal. Pertama dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan, energi dan kesempatan kerja. Kedua mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sektor industri yang bergerak pada bidang farmasi sangat membutuhkan pekerja wanita memiliki ketekunan, kehati-hatian dan keluwesan. Di lain pihak perusahaan industri memanfaatkan pekerja wanita karena 2 (dua) segi pandangan pokok yaitu : Pertama segi pandangan yang lahir dari realitas biologis wanita bahwa kaum ini mempunyai potensi reproduksi. Realitas ini membentuk pandangan tentang nilai kerja laki-laki (produktif). Kedua segi yang berkaitan dengan status ekonomi perempuan hanya dinilai sebagai pencari nafkah tambahan.

Barang dan jasa serta obat-obatan yang dihasilkan oleh perusahaan bila berproduksi dengan banyak maka dibutuhkan alat-alat kerja yang berhubungan dengan farmasi. Alat-alat kerja tersebut dibuat dengan tingkat resiko yang tinggi, dikatakan demikian karena bila alat-alat tersebut sampai pecah dan dari zat-zat kimia itu sampai terkena badan atau dihirup oleh pekerja wanita baik yang sehat maupun yang sedang hamil bisa berakibat fatal bagi pekerja sendiri maupun bagi bayi yang dikandungnya.

Di samping resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh alat-alat kerja, resiko kecelakaan kerja juga bisa terjadi di tempat kerja. Dengan resiko yang setiap saat bisa terjadi dan dialami oleh pekerja maka dari pengertian tenaga kerja, pekerja wanita, pekerja laki-laki tersebut di atas memiliki resiko yang sama dalam bekerja serta mendapat perlindungan hukum yang sama akan tetapi karena kodratnya, pekerja wanita mendapat perlindungan hukum yang lebih daripada laki-laki. Kodrat wanita yang harus mendapat perlindungan hukum yang lebih seperti perlindungan terhadap hak reproduksi, sedang arti fungsi reproduksi sendiri pada pekerja wanita meliputi mengandung bayi, perlindungan terhadap cuti hamil, perlindungan terhadap hak menyusui dan lain-lain.

Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dikeluarkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam bidang keselamatan kerja terhadap pekerja baik itu pekerja wanita maupun pekerja laki-laki.

Perlindungan hukum dimungkinkan untuk menghindarkan perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat serta dapat menjamin hak-hak pekerja wanita pada khususnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA DALAM BIDANG KESELAMATAN KERJA DI PT. ITRASAL PHARMACEUTICALS INDUSTRY SEMARANG”**.

PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang farmasi. Pertama berdiri pada tanggal 17 September 1958 yang dipimpin oleh Bapak Soegiarto. Pada tahun 1992 Bapak Soegiarto mengalami kebangkrutan maka perusahaan beralih tangan pada Bapak David Witarsa pada tanggal 12 Agustus 1992, berdiri dengan No. SIUP 163 /11.01/TB/VIII/1992 dan berkedudukan di jalan Simongan No. 96 Semarang.

Permasalahan yang ada pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dalam bidang keselamatan kerja bagi pekerja wanita ?

Yaitu menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Khusus

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Undang-Undang Kerja.
- Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

2. Umum

- Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER/05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dalam bidang keselamatan kerja di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang?

- a. Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja yang sifat berlakunya umum (pekerja wanita dan pekerja laki-laki)

Yaitu sifat berlakunya umum diartikan bahwa perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja tidak membedakan antara pekerja wanita dan pekerja laki-laki, baik itu upah, pemberian alat-alat perlindungan diri, pemberian cuti, pemberian tunjangan.

- b. Pelaksanaan perlindungan hukum di bidang keselamatan kerja yang sifat berlakunya khusus (pekerja wanita).

Yaitu sifat berlakunya khusus diartikan pekerja wanita itu berbeda dengan pekerja laki-laki dalam hal pekerja wanita itu memenuhi kodrat alamiahnya sebagai wanita. Perbedaan itu meliputi dalam jaminan saat haid, pada saat cuti, pada saat hamil, pada saat setelah melahirkan.

3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja wanita dalam bidang keselamatan kerja di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang dan cara mengatasi yaitu ada 2 faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja wanita dalam bidang keselamatan kerja :

- a. Faktor Internal

Fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang sering kali tidak digunakan dalam bekerja oleh pekerja laki-laki dan pekerja wanita sehingga kecelakaan – kecelakaan kecil seperti tergores pada lengan sering kali terjadi karena kurang disiplinnya pekerja tersebut.


Cara mengatasi perusahaan harus tegas dalam segala hal dan apabila dilanggar pihak perusahaan harus menegur secara langsung agar fasilitas-

fasilitas yang ada pada perusahaan atau peralatan keselamatan kerja yang wajib digunakan oleh pekerja wanita harus dipakai guna keselamatan pekerja wanita.

b. Faktor Eksternal

Masalah yang datangnya dari luar dapat berupa dari Depnaker dalam hal administrasi dan birokrasi. Bidang administrasi dan birokrasi Depnaker kurang melakukan pelayanan yang baik dan di bidang pengawasan dalam keselamatan kerja Depnaker kurang melakukan pengawasan yang cukup.

Cara mengatasi hambatan kedua Depnaker harus memperhatikan pelayanan di bidang administrasi dan birokrasi sehingga pelayanan pada perusahaan dan pekerja dilayani dengan baik. Perusahaan pada PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang harus dilakukan secara berkala.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Permasalahan	6
D. Pembatasan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	9
A. Tenaga Kerja, Pekerja dan Pekerja Wanita	9
B. Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita ...	12
C. Keselamatan Kerja dan Jamsostek	17
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Metode Pendekatan.....	26
B. Spesifikasi Penelitian.....	27
C. Metode Pengumpulan Data	27

D. Metode Populasi dan Sampling.....	29
E. Metode Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisa Data	30
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Gambaran Umum PT. Itrasal Pharmaceuticals	
Industri Semarang.....	31
1. Sejarah Perusahaan.....	31
2. Struktur Organisasi dan Penjelasan.....	34
3. Jumlah Pekerja	40
4. Hari dan Jam Kerja.....	40
5. Sistem Kerja	41
6. Fasilitas-fasilitas PT. Itrasal Pharmaceuticals	
Industri Semarang.....	41
a. Individu	41
b. Kolektif.....	41
7. Cuti dan Santunan	42
a. Cuti Tahunan.....	42
b. Cuti Hamil	43
c. Cuti Haid	43
d. Santunan Karena Sakit	43
B. Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan	
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita	
Dalam Bidang Keselamatan Kerja Di	

PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang.....	44
1. Dasar Hukum	44
- Khusus.....	45
a. Undang-Undang No. 12 Tahun 1948 Jo Undang-Undang No.1 Tahun 1951.....	45
b. Pasal 98 Ayat 1 Undang-Undang No. 25 tahun 1997.....	45
c. Pasal 99 Undang-Undang No. 25 tahun 1997.....	45
- Umum.....	45
a. Undang-Undang No. 3 tahun 1992	46
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER / 05 / MEN / 1996.....	47
2. Tujuan Pengaturan	48
a. Umum.....	48
b. Khusus.....	49
C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dalam Bidang Keselamatan Kerja di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang.....	49
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Di Bidang Keselamatan Kerja Yang Sifat Berlakunya Umum (Pekerja Wanita Dan Pekerja Laki-laki).	49
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum di Bidang Keselamatan Kerja Yang Sifat berlakunya khusus	

(Pekerja Wanita)	60
D. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Dalam Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang dan Cara Mengatasi.....	63
1. Hambatan dalam Pelaksanaan perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita dalam bidang Keselamatan Kerja Di PT. Itrasal Phramaceuticals Industri Semarang.....	63
a. Faktor Internal.....	63
b. Faktor Eksternal	64
2. Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Dalam Bidang Keselamatan Kerja Di PT. Itrasal Pharmaceuticals Industry Semarang.....	64
a. Faktor Internal.....	64
b. Faktor Eksternal	65
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN